

DAFTAR TERJEMAH

No	Hal	BAB	Terjemahan
1	2	I	Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya, Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya menjadi orang-orang yang beriman semuanya
	16	II	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui
3.	18	II	Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.
4.	19	II	Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka
5.	20	II	Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a: Jenazah (yang diusung ke pemakaman) lewat dihadapan kami. Nabi Muhammad Saw berdiri dan kami pun berdiri. Kami berkata, "Ya Rasulullah ini jenazah orang Yahudi" Ia berkata," Kapanpun kalian melihat jenazah (yang diusung ke pemakaman), berdirilah
6.	21	II	Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya, Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya menjadi orang-orang yang beriman semuanya
7.	22	II	Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi

			yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
8.	23	II	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil . Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
9.	61	IV	Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.
10.	63	IV	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil . Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pedoman obsevasi

1. Mengamati kondisi keberagamaan di SMP Negeri 2 Dusun Tengah
2. Mengamati Interaksi sosial yang terjadi antara siswa muslim terhadap siswa non muslim dengan adanya perbedaan agama di SMPN 2 Dusun Tengah
3. Mengamati keteladanan guru dalam penanaman nilai-nilai toleransi beragama
4. Mengamati peran guru dalam memberikan penanaman nilai toleransi beragama.

Pedoman dokumen

1. Sejarah berdirinya SMP Negeri 2 Dusun Tengah
2. Identitas para guru
3. Jumlah siswa perkelas dan menurut agama
4. Sarana dan fasilitas sekolah yang tersedia
5. Tata tertib sekolah, guru dan siswa

Pedoman wawancara

A. Untuk kepala sekolah

1. Bagaimana berdirinya sekolah ini?
2. Berapa kali kepala sekolah madrasah ini berganti sampai sekarang?
3. Apa visi dan misi SMP Negeri 2 Dusun Tengah?

B. Untuk Guru-guru Agama

1. Apakah yang dimaksud dengan toleransi beragama?
2. Bagaimana sikap bapak/ibu terhadap siswa yang memiliki agama yang berbeda di SMP Negeri 2 Dusun Tengah?
3. Bagaimana sikap siswa terhadap temannya yang memiliki agama yang berbeda di SMP Negeri 2 Dusun Tengah?
4. Bagaimana peran guru dalam penanaman nilai-nilai toleransi beragama di SMP Negeri 2 Dusun Tengah?
5. Apakah ada kegiatan keagamaan di SMP Negeri 2 Dusun Tengah?
6. Ada berapa tempat peribadatan yang ada di SMP Negeri 2 Dusun Tengah? Apa fungsi tempat peribadatan yang ada di SMP Negeri 2 Dusun Tengah ?
7. Apa faktor pendukung penanaman nilai-nilai toleransi beragama di SMPN 2 Dusun Tengah?
8. Apa faktor penghambat penanaman nilai-nilai toleransi beragama di SMPN 2 Dusun Tengah?

C. Untuk Siswa

1. Bagaimana sikap siswa terhadap temannya yang memiliki agama yang berbeda di SMP Negeri 2 Dusun Tengah?
2. Apakah siswa terhadap temannya yang memiliki agama yang berbeda bekerja kelompok?
3. Ketika sedang ada kegiatan keagamaan apakah siswa yang memiliki agama yang berbeda ikut berpartisipasi?
4. Apakah pernah terjadi perselisihan antara siswa terhadap temannya yang memiliki agama yang berbeda?

A. Ketentuan Pelanggaran Tata tertib Siswa Sebagai Berikut :

1. Tidak dibenarkan meninggalkan pekarangan sekolah selama jam sekolah kecuali ada alasan tertentu dengan seijin Kepala Sekolah melalui Guru Piket
2. Tidak dibenarkan merokok dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah.
3. Tidak dibenarkan berpakaian yang bertentangan dengan nilai budaya Indonesia serta bersolek dan berhias berlebihan yang tidak cocok dipakai oleh seorang siswa.
4. Tidak dibenarkan mempergunakan seragam sekolah di tempat-tempat tertentu seperti di bar, diskotik dan pertemuan-pertemuan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan pengajaran.
5. Tidak dibenarkan mempergunakan seragam sekolah seenaknya sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan / tata tertib sekolah karena akan menurunkan citra si anak dan merusak nama baik sekolah, misalnya kotor, kumal, lusuh, sobek, rusak jahitannya, baju dikenakan di luar rok dan kemeja terbuka (terlihat dada), tidak terkancing, lengan baju tergulung, menambah atribut lain, tidak berkaos kaki, dan sepatu tidak bersemir atau tercuci.
6. Tidak diperkenankan menerima tamu tanpa seijin guru piket.
7. Tidak dibenarkan membawa senjata api, senjata tajam berupa apapun yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah.

8. Tidak dibenarkan membawa, menyimpan, mengedarkan minuman keras atau minuman yang memabukan serta obat bius / obat terlarang (ganja, heroin, morfin, narkoba, dan sebagainya).
9. Tidak dibenarkan membawa, menyimpan, mengedarkan buku dengan gambar-gambar porno dan bacaan-bacaan yang bertentangan dengan susila dan nilai budaya nasional dan moral pancasila.
10. Tidak dibenarkan berkelahi, baku hantam baik secara perorangan maupun bersama-sama secara massal.
11. Tidak dibenarkan melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan material milik sekolah maupun perorangan seperti merusak sarana dan prasarana milik sekolah.
12. Tidak dibenarkan membentuk organisasi selain organisasi OSIS, tanpa seijin kepala sekolah.
13. Tidak dibenarkan siswa putra berambut panjang atau gondrong.
14. Tidak dibenarkan siswa baik putra maupun putri mewarnai rambut atau mencat rambut.
15. Tidak diperkenankan siswa baik putra maupun putri memakai perhiasan seperti cincin, kalung emas ke sekolah.
16. Tidak diperkenankan membawa handphone (HP) ke sekolah.
17. Siswa tidak dibenarkan mencat kuku atau kuku dibiarkan panjang.

B. Sanksi-sanksi

1. Siswa yang tidak memakai pakain seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan akan disuruh pulang untuk mengganti pakaian
2. Jika siswa melangga poin 5 masalah pakaian seragam SMP maka akan diberi peringatan dan akan disita pihak sekolah dan tidak dikembalikan lagi.
3. Peneguran secara lisan apabila seorang siswa tidak memenuhi ketentuan yang menjadi kewajiban dan tidak mentaati larangan-larangan yang telah ditetapkan.
4. Peringatan tertulis yang disampaikan kepada orang tua / wali murid dilakukan apabila seorang isiwa dalam satu bulan mendapat teguran dari sekolah sebanyak dua kali teguran secara lisan karena tidak mentaati ketentua seperti (penjelasan) pada nomor 2.
5. Panggila orang tua / wali apabila seorang siwa sudah mendapatkan teguran tertulis dua kali karena tidak mentaati ketentuan seperti (penjelasan) pada nomor 2.
6. Pemberhentin sementara (skorsing) selama satu hari dikenakan apabila:
 - a. Sudah dua kali panggilan orang tua / wali murid secara tertulis dalam satu bulan.
 - b. Siswa kedapatan membawa alat atau media yang tersebut pada point 7, 8, dan 9
7. Pemberhentian sementara (skorsing) selama tiga hari dikenakan apabila:

- a. Kedapatan membawa senjata tajam yang tidak sesuai penggunaannya.
 - b. Membentuk atau menjadi anggota organisasi selain OSIS.
 - c. Kedapatan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan sekolah.
8. Pemberhentian sementara (skorsing) selama enam hari dikenakan apabila, berkelahi, baku hantam secara perorangan dalam sekolah, berkelompok (massal) membawa nama sekolah maupun di dalam sekolah.